



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA

KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA BARAT DAN BANTEN TBK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Anggaran ...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6. Penyertaan Modal Daerah Kota adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk adalah:

- a. mempertahankan kepemilikan saham serta agar termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah kota; dan
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis resiko, dan analisis investasi.
- (2) Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

### BAB III BESARAN

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp28.999.994.862,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Selain Penyertaan Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota akan menambahkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (3) Untuk pemenuhan sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota tentang APBD.

### BAB IV SUMBER DANA

#### Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bersumber dari APBD.

### BAB V DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 6

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Desember 2017  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 18 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD  
YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 11  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT  
( 11/282/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027